

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KILOGRAM DI KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU

Sandra Rizka Amelia

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
sandra274@gmail.com

Iim Fahimah

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
iim.fahimah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Ismail Jalili

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
ismail.jalili@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: To avoid price differences in the distribution of 3 kg LPG gas, the Governor of Bengkulu City issued a Decree (SK) of the Governor of Bengkulu No. R.227/IV of 2015, therefore the HET of subsidized LPG at the base level is Rp. 15,300/tube. However, in the field, researchers found differences in the selling price of 3 kg LPG gas by several 3 kg LPG gas bases. The research method used is descriptive qualitative and this type of research is field research. Informants were determined by purposive sampling technique. The informants in this study are bases (sellers) and consumers (buyers) and the object is the determination of the selling price of 3 Kg LPG Gas in Teluk Segara District according to Sharia Economic Law. The results of this study reveal that the determination of the selling price of 3 kg LPG gas in Teluk Segara sub-district sells according to the HET. The price difference between LPG gas bases shows that they follow the market mechanism where they need profit. This is called *tas'ir*. *Tas'ir* is a price determination carried out by the government due to considerations of widespread benefit. To prevent hoarding and eliminate injustice, it is allowed based on the words of Allah SWT in Q.S An-Nisa verse 59.

Keywords: Sharia Economic Law, Price Fixing

Abstrak: Gas elpiji 3 kg bagi beberapa kalangan menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, namun untuk menghindari terjadinya perbedaan harga dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg, Gubernur Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015, maka dari itu HET elpiji subsidi di tingkat pangkalan adalah Rp. 15.300/Tabung. Namun di lapangan, peneliti mendapatkan perbedaan harga jual gas elpiji 3 kg yang dilakukan oleh beberapa pangkalan gas elpiji 3 kg. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pangkalan (penjual) dan konsumen (pembeli) dan Objeknya adalah penetapan harga jual Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Teluk Segara menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penetapan harga jual gas elpiji 3 kg di kecamatan teluk segara menjual sesuai HET. Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar dimana mereka perlu keuntungan. Hal ini disebut dengan istilah *tas'ir*. *Tas'ir* merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 59.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Penetapan Harga

Pendahuluan

Jual beli adalah pertukaran antara suatu barang dengan barang yang lain. Jual beli merupakan transaksi yang berpengaruh di dalam dunia berbisnis, dan merupakan bagian terpenting dalam melakukan aktivitas dalam suatu usaha. Oleh karena itu, pengusaha muslim mempunyai kewajiban untuk memahami semua bentuk kegiatan jual beli untuk mengetahui sah atau tidaknya kegiatan jual belinya. Dalam pelaksanaannya, seorang saudagar (pengusaha) muslim harus mengingat dan menimbang, suatu transaksi jual beli telah sesuai dengan dasar dan asas dalam bermuamalah yang diajarkan oleh Islam.¹ Aturan tentang bertransaksi telah tertulis di dalam al-Qur'an, al-Hadits dan *ijma'* ulama. Agama Islam tidak melarang hubungan antar manusia selama urusan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Salah satu contoh dalam hubungan ini adalah kegiatan ekonomi yaitu jual beli yang memang dibutuhkan oleh manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan ayat di atas maka transaksi jual beli harus berdasarkan kerelaan, tidak ada unsur keterpaksaan penipuan dan pemalsuan yang berdampak merugikan antara pihak yang beraqid baik penjual ataupun pembeli dengan kerugian materil maupun non materil. Termasuk dalam hal jual beli gas elpiji. LPG (*liquified petroleum gasses*) merupakan bahan bakar berupa gas yang dicairkan dan merupakan produk minyak bumi yang ramah lingkungan dan banyak digunakan oleh rumah tangga dan industri. Program konversi minyak tanah ke LPG yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 kini telah menjangkau hampir seluruh kawasan Indonesia. Hal ini menyebabkan kan banyaknya permintaan masyarakat terhadap LPG, khususnya LPG 3 kg. salah satu produk elpiji yang dikeluarkan oleh Pertamina ini paling banyak digunakan masyarakat karena praktis dan memiliki harga yang paling murah diantara tabung elpiji lainnya.²

Gas elpiji merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat kota Bengkulu yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah.

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 74.

² <http://scholar.unand.ac.id>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi (HET) atau *Ceiling Price*.³ Gas elpiji 3 kg bagi beberapa kalangan menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, namun untuk menghindari terjadinya perbedaan harga dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg, Gubernur Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015, maka dari itu HET elpiji subsidi di tingkat pangkalan adalah Rp. 15.300/Tabung.⁴

Namun di lapangan, penulis mendapatkan perbedaan harga jual gas elpiji 3 kg yang dilakukan oleh beberapa pangkalan gas elpiji 3 kg, di mana pangkalan Bosman terletak di jalan Iskandar Tengah Padang menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp.19.000/tabung, Pangkalan Audya Gas terletak di jalan Sentot Ali Basyah Kelurahan Bajak menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp.18.000/tabung. Sedangkan pangkalan Sumber Rizki Alam di Berkas menjual gas dengan harga Rp. 17.000/tabung⁵ yang artinya setiap pangkalan menjual gas elpiji 3 kg dengan harga yang berbeda dan tidak sesuai dari ketetapan harga yang sudah ditentukan oleh Pertamina melalui Surat Keputusan Gubernur Kota Bengkulu. Perbedaan harga tersebut menjadi sesuatu yang menarik bagi penulis untuk mengkajinya, terutama sekali berkaitan dengan apa alasan sebab perbedaan harga itu bisa terjadi, dan betulkah mereka tidak mengindahkan SK Gubernur Bengkulu No. R.227/IV Tahun 2015, tentang HET elpiji subsidi di tingkat pangkalan.

Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang yang perilaku amati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka. Pada penelitian ini di kecamatan teluk segara. Dalam penelitian lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang

³ Satria-sig.blogspot.com. Diakses pada tanggal 12 desember 2021.

⁴ Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015, Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3 Kg.

⁵ Hasil wawancara pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, pada tanggal 20 maret 2023.

dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi penelitian tentang harga pangkalan gas elpiji 3 kilogram.

Sumber data dalam penelitian subjek darimana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa melakukan pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu pengumpulan datanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penulisan ini pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah deskriptif dengan menghubungkan kategori-kategori data yang berkaitan untuk disimpulkan berdasarkan data yang relevan sehingga setelah semua data terkumpul sesuai dengan kerangka penelitian, dari data tersebut penulis menganalisis semua data yang terkumpul dan mendapatkan kesimpulan yang bermanfaat untuk semuanya.

Pembahasan

Jual-Beli Dalam Islam

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu itu dengan sesatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diartikan dengan jual beli.⁶ Adapun secara etimologi, *bai'* berarti tukar menukar barang dengan barang. Secara istilah (terminologi) berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - a. Arti khusus, yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
 - b. Arti umum, yaitu tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
2. Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti:
 - a. Jual beli dalam arti umum ialah akad *mu'awadhab* (timbang-balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

⁶ Gufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 199.

- b. Jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhab* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
3. Syafi'iyah, memberikan definisi jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
 4. Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau bareng yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan *syara'* dan di sepekat.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* para ulama. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karna gila. Yang demikian itu karna mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175.

Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli haruslah terdapat rukun dan syarat, sehingga transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*.⁸ Menurut Ulama' Hanafiyah rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Namun karena ada unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan yaitu dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Dalam *fiqih* terkenal dengan istilah *ba'iul mu'atah*.⁹ *Ijab* dalam jual beli adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan pada penyerahan kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan indikasi atau petunjuk yang jelas (*dalalah dahirah*), baik berupa akad yang jelas (*ijab Sarih*) dengan perkataan yang khusus untuk jual beli, seperti "saya jual barang ini kepada anda", atau akad dengan perkataan yang mengarah pada jual beli (*ijab kinayah*), seperti saya serahkan barang ini kepada anda dengan harga sekian". Akan tetapi *ijab kinayah* ini harus disertai dengan niat.

Menurut Imam Ramli disyaratkan menyebut *'iwad* (barang yang dibuat membeli) di dalam *ijab kinayah*. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar penyebutan *'iwad* tidak perlu asalkan sudah ada niat. Namun kedua Imam itu sependapat kalau *ijab kinayah* harus disertai dengan niat.¹⁰ *Qabul* adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan menerima kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan indikasi yang jelas. Menurut jumbuh ulama' rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Untuk sahnya jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya ada yang berkaitan dengan orang yang mengadakan akad jual beli, dan ada pula yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan atau yang disebut dengan sasaran akad (*maballu at-ta'auqud*). Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sah akad, syarat terlaksananya akad (*nafaḥ*), dan syarat *lujum*. Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama' Hanafiyah akad tersebut *fasid*, Jika tidak memenuhi syarat *nafaḥ* akad tersebut *manquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut Ulama' Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum* akad tersebut *mukhayyir* (memilih), baik *khayir* untuk menetapkan maupun membatalkan. Di antara Ulama' *fiqh*

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, h. 118.

¹⁰ HM. Dumairi Nur dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet: kedua 2008), h. 25.

berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan penulis bahas pendapat setiap mazhab tentang persyaratan jual beli tersebut.

Penetapan Harga Gas LPG 3 Kilogram di Pangkalan Gas Kecamatan Teluk Segara

Penetapan harga gas elpiji 3 kg harus ada unsur kerelaan kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar ataupun sama dengan nilai barang yang di tawarkan pihak penjual kepada pembeli. Unsur rela dan sepakat dalam akad syarat akan hal yang tidak merupakan kedua belah pihak dan dengan kata lain mengandung kata unsur keadilan.¹¹ Adapun Indikator Penetapan Harga :

1. Penetapan Harga yang Berorientasi pada permintaan

Harga ini digunakan oleh pengecer untuk menetapkan targetnya dalam bentuk penjualan atau pangsa pasar. Penetapan harga ini mengentimasi kualitas yang akan diminati konsumen dalam berbagai tingkat harga dan berkonsentrasi pada harga yang telah ditetapkan.

2. Asosiasi Harga-Kualitas

Yaitu konsep yang menyatakan bahwa banyak konsumen percaya bahwa harga tinggi, harga rendah berkonotasi dengan kualitas yang rendah.

3. Penetapan Harga Istimewa (*prestise*)

Diasumsikan konsumen tidak akan beli barang dan jasa pada harga yang dianggap rendah, konsumen menganggap harga yang rendah berarti kualitas dan statusnya juga rendah.

4. Penetapan Harga yang Berorientasi Pada Biaya

Mark up pricing merupakan metode yang biasanya digunakan para pedagang yang usahanya membeli dan menjual kembali barang tersebut setelah terlebih dahulu ditambah biaya-biaya. Penetapan harga ini paling sering digunakan pengecer menentukan harga dengan menambahkan harga per-unit, biaya *operasional* dan *profit* yang diinginkan.

5. Penetapan Harga yang Berorientasi pada Persaingan

Pengecer menggunakan harga pesaing sebagai pertimbangan, bukan faktor permintaan atau biaya. Perusahaan tidak akan mengubah harganya jika terjadi perubahan pada permintaan atau biaya, kecuali pesaing mengubah harganya.¹²

Dengan adanya perbedaan harga gas elpiji 3 kg di setiap pangkalan, penulis merangkum hasil wawancara beberapa konsumen gas elpiji 3 kg, 4 diantaranya seperti berikut:

“Ibu Evi adalah konsumen gas elpiji 3 kg bersubsidi, ibu Evi sudah menggunakan gas elpiji 3 kg dari tahun 2013 hingga saat ini, menurut pengakuan Ibu Evi, awalnya pembelian gas elpiji 3 kg ini sangat mudah didapatkan dan di beli. Tetapi akhir-akhir ini sulit di

¹¹ Asmarita Rahayu, “Analisis Penetapan Harga Sembako Dalam Meningkatkan Kepuasan Pembeli Di Pasar Selasa Simpan Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 2.

¹² Asmarita Rahayu, *op.cit.*, h. 29.

dapatkan dan harganya melambung tinggi. Untuk harga di pangkalan masih dapat dijangkau tetapi terkadang di pangkalan gas sering kosong, sehingga harus membeli di pengecer dengan harga Rp. 27.000-35.000/tabung”.¹³

“Bapak Hendra sebagai salah satu pelanggan gas elpiji 3 kg dari pangkalan gas Bosman, menurut Bapak Hendra ia sudah lama menjadi pelanggan di pangkalan Bapak Ujang, Bapak Hendra membeli dengan harga Rp. 19.000/tabung, karena jarak rumah yang dekat dari pangkalan bosmann dan terkadang ingin cepat menggunakan gas, Bapak Hendra tidak membeli dengan pangkalan lain dengan harga yang lebih murah”.¹⁴

“Ibu Rahmani adalah konsumen gas elpiji 3 kg bersubsidi, Ibu Rahmani sering menemukan perbedaan harga di setiap pangkalan, karena di pengecer sering menjual dengan harga Rp. 25.000-30.000/tabung, Ibu Rahmani lebih memilih untuk mencari di pangkalan. Ibu Rahmani menemukan harga gas elpiji yang berbeda mulai dari Rp. 16.500-20.000/tabung”.¹⁵

“Ibu Vita adalah konsumen gas elpiji 3 kg bersubsidi, Ibu Vita sering membeli gas elpiji dengan harga Rp. 18.000-22.000/tabung. menurut Ibu Vita harga di pangkalan cukup murah walaupun berbeda dari spanduk harga yang ditentukan dari pihak pertamina yang sering ia baca di setiap pangkalan. Tetapi, Ibu Vita tetap membeli karna kalau di eceran harganya jadi jauh lebih tinggi mulai dari Rp. 24.000-30.000/tabung”.¹⁶

Dari pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan harga gas elpiji di pangkalan kecamatan teluk segara telah mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini adalah SK Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015. Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar dimana mereka perlu keuntungan.

Penetapan Harga Gas Lpg 3 Kilogram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hal jual beli penetapan harga atas barang sangat diperlukan untuk kelangsungan bisnis yang dijalankan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam jual beli.¹⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَنِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara

¹³ Hasil wawancara Ibu Evi, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2022.

¹⁴ Hasil wawancara Bapak Hendra, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2022.

¹⁵ Hasil wawancara Ibu Rahmani, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2022.

¹⁶ Hasil wawancara Ibu Vita, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2022.

¹⁷ Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 98.

kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang curang, melainkan dengan perniagaan yang di dasarkan atas suka sama suka atau kerelaan antara penjual dan pembeli baik dari segi penentuan harga dan lain-lainnya. Bentuk penentuan harga yang dilarang dalam islam antara lain menentukan harga yang berlebihan (predatory pricing), diskriminasi penentuan harga yang berakibat pada ketidakadilan dan penipuan dalam menentukan harga. Dalam Al-Qur’an secara jelas Allah SWT. Melarang praktik kecurangan dalam timbangan sebagai bagian dari kebijakan penentuan harga sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Muthaffifin [83]:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳
“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan harga dalam sistem ekonomi syariah, harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Tidak memberikan kesan palsu pada pelanggan atau memperoleh satu informasi harga.
2. Tidak boleh mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras (maisir), atau menerima keuntungan tanpa bekerja.
3. Mengubah harga harus diikuti perubahan kuantitas dan kualitas produk.
4. Menghindari tindakan menipu pelanggan demi keuntungan.
5. Tidak diskriminasi harga pada semua konsumen.
6. Dilarang iklan palsu melalui media.
7. Memiliki control harga untuk memenuhi kebutuhan pasar atau menghindari kelangkaan sumber daya alam.
8. Tidak boleh menimbun barang (*al-ibtikar* dalam konsep islam).¹⁸

Dengan demikian penetapan harga dalam islam tidak boleh meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menaikkan harga setinggi-tingginya hal tersebut memicu terjadinya kecurangan dan kezaliman terhadap pembeli. Menurut Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan harga jual Gas elpiji 3 kg di tiga pangkalan Kecamatan Teluk Segara dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk pangkalan sebesar Rp 15.300 berdasarkan SK Gubernur No R.227/IV Tahun 2015, Hal ini disebut dengan istilah *tas'ir*. Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran*, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata *as-si'ru* dan jamaknya *as'ar* yang artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai

¹⁸ Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 165-166.

(harga) bagi sesuatu. Dan para Ulama merumuskan desinisi *Tas'ir* secara *syar'i*, yaitu: seorang imam (penguasa, wakilnya atau setiap orang yang mengurus urusan kaum muslim memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah harganya hingga harga tidak membumbung atau mengurangi dari harganya. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat.¹⁹ *Tas'ir* merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman diperbolehkan.

Berkaitan dengan penetapan harga Gas Elpiji 3 kg yang ditetapkan oleh beberapa pangkalan di Kecamatan Teluk Segara dengan harga yang bervariasi, maka perbedaan harga gas di beberapa pangkalan tersebut, tingginya harga penjual karna adanya biaya untuk transaksi, biaya transportasi dan biaya jasa angkut yang bekerja di pangkalan dan rendahnya harga karna tidak memakai karyawan. Dengan demikian penetapan harga yang di tetapkan oleh penjual tidak melanggar syari'at Islam, namun ada beberapa yang menjual dengan harga yang tinggi, sehingga menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Sedangkan di dalam jual beli, harus adanya suka sama suka ataupun kerelaan dalam bertransaksi.

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penetapan harga jual gas elpiji di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara telah menetapkan dan menjual dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar dimana mereka perlu menghitung biaya transaksi, transportasi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan. Kemudian secara perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jual gas elpiji 3 kg di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara, Tidak Melanggar Syaria't Islam. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk pangkalan sebesar Rp 15.300/tabung berdasarkan SK Gubernur No R.227/IV Tahun 2015, Dalam konsep Ekonomi Syariah aktivitas tersebut dikenal dengan istilah *tas'ir*. *Tas'ir* merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman.

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 381.

Daftar Pustaka

- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Ahmad Aiyub, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004.
- Asnawi Nur dan Asnan Fanani Muhammad, *Pemasaran Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Asmarita Rahayu, “*Analisis Penetapan Harga Sembako Dalam Meningkatkan Kepuasan Pembeli Di Pasar Selasa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Islam*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Gufron. A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2.
- <http://scholar.unand.ac.id>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2023.
- HM. Dumairi Nur dkk, *Ekonomi Syari’ah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet: kedua 2008.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekia, 2017.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodelogi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Satria-sig.blogspot.com. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023.
- Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015, Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3 Kg.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah 1976.
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa ‘Adillatuhu Jilid 5. Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

